



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4843/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2024

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM PADA PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, tanggal 11 Mei 2021, terdapat perubahan bentuk pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 783 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, tanggal 7 Februari 2017, terdapat perubahan nama pada Program Studi Filsafat Agama pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG, KABUPATEN TULUNGAGUNG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung B dengan Nilai 350.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 153/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021  
Tanggal : 5 Januari 2021  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juli 2024

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4843/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2024, menyatakan bahwa

Program Studi **Aqidah dan Filsafat Islam**, Pada Program Sarjana **Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Kabupaten Tulungagung** memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 5 - Januari - 2021 sampai dengan 30 Desember 2025*

Jakarta, 2 - Juli - 2024



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif